



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Pasar Gompong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang
Barati Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 65.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dakwaan Kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail berupa pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan dalam sofa;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan antara sofa dengan dinding;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat yang di temukan di sandaran tangan sofa sebela kiri;Dengan berat keseluruhan 1.115,6 (seribu seratus lima belas koma enam) gram;
- 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan depan lemari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail membayar biaya perkara sebesar Rp2000;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya-ringannya bagi Terdakwa Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismail pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Cupak Kenagarian Langkitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menelpon Bandit (DPO) yang bertujuan memesan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayarkan pada saat setelah narkotika jenis ganja kering tersebut terjual kepada orang lain, atas permintaan terdakwa tersebut Bandit (DPO) menyanggupinya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Bandit (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



menjemput narkoba jenis ganja kering yang dipesan oleh terdakwa didekat jembatan Kampung Cupak Kenagariaan Langkitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan;

Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menjemput narkoba jenis ganja kering tersebut dengan menggunakan jasa ojek, setelah sampai di tempat sebagaimana arahan dari Bandit (DPO) yaitu di dekat jembatan Kampung Cupak Kenagariaan Langkitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan terdakwa mengambil narkoba jenis ganja kering tersebut dan membawa pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, terdakwa langsung membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dan terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja kering tersebut di dalam kursi sofa dan disamping kursi sofa di dalam kamar rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0216.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop warna coklat dengan berat netto 0,04 gram atas nama tersangka Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismmail adalah benar termasuk jenis Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 031/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis ganja kering yang terbelah menjadi dua bagian yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1.115,6 (seribu seratus lima belas koma enam) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 20.00 wib terdakwa menjemput narkoba jenis ganja kering di dekat jembatan Kampung Cupak Kenagariaan Langkitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan terdakwa mengambil narkoba jenis ganja kering tersebut dan membawa pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai di rumah di Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa langsung membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dan terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja kering tersebut di dalam kursi sofa dan disamping kursi sofa di dalam kamar rumah terdakwa;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke warung membeli rokok, kemudian terdakwa menuju ke belakang warung tersebut tidak lama kemudian datang saksi Genta Marfa Utama dan saksi Danil Muhammad P yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang-barang mencurigakan, selanjutnya saksi Genta Marfa Utama dan saksi Danil Muhammad P serta Satuan Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, saksi Genta Marfa Utama dan saksi Danil Muhammad P serta Satuan Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya menemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat di dalam kursi sofa, di sandaran tangan kursi sofa dan di samping kursi sofa dengan dinding dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan di depan lemari;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0216.K LAB NARKOBA BNN tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop warna coklat dengan berat netto 0,04 gram atas nama tersangka Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismail adalah benar termasuk jenis Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor: 031/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang terbelah menjadi dua bagian yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1.115,6 (seribu seratus lima belas koma enam) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat dibelakang warung Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wib tersebut dikarenakan bermula dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkoba bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim dari opsnal satresnarkoba Polres Pessel melakukan patroli di daerah tersebut dan menemukan ciri-ciri Terdakwa sedang berdiri di belakang warung dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama tim opsnal satresnarkoba Polres Pessel langsung mengamankan Terdakwa saat itu banyak masyarakat umum yang menyaksikannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa, pada saat saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat dalam kursi sofa, disandaran tangan kursi sofa dan disamping antara kursi sofa dengan dinding dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didepan lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang yang membelinya sedangkan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja kering yang akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut dari seseorang yang bernama Bandit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering adalah dengan memesan kepada Bandit (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, sudah ada Narkotika Gol I Jenis Ganja yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut dan Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



tidak ada memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan disandaran tangan sofa sebelah kiri; 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam sofa dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan antara sofa dengan dinding dengan berat keseluruhan 1.116 (seribu seratus enam belas) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1.115,063 (seribu seratus lima belas koma nol enam) gram dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan depan lemari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYIRIL Pgl. IRIL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat dibelakang warung Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat dalam kursi sofa, disandaran tangan kursi sofa dan disamping antara kursi sofa dengan dinding dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didepan lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang yang membelinya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada Narkotika Gol I Jenis Ganja yang terjual;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi **MAIYOYON Pgl. OYON** di bawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat dibelakang warung Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat dalam kursi sofa, disandaran tangan kursi sofa dan disamping antara kursi sofa dengan dinding dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didepan lemari didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang yang membelinya;
 - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada Narkotika Gol I Jenis Ganja yang terjual;
 - Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, Nomor 031/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.116

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu seratus enam belas) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labor;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0216.K tanggal 23 Maret 2022 yang diitandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh sampel dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama Terdakwa Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismail dengan sisa habis uji dengan kesimpulan adalah ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana memiliki dan menjual Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat dibelakang warung Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja kering pada badan Terdakwa, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan aparat kepolisian menemukan 3 (Tiga) paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik merah putih yang balut dengan lakban warna coklat yang di temukan di dalam sofa duduk dan di samping sofa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat di dalam sofa dan disamping sofa di dalam kamar rumah Terdakwa adalah punya Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut dari Bandit dengan cara membelinya yaitu pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib. Terdakwa menelpon seseorang yang bernama bandit untuk memesan Ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan Bandit menyanggupinya kemudian Bandit menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dekat jembatan di kampung Cupak Kenagarian Langkitan Utara Kecamatan Lengayang;
- Bahwa uang pembayaran atas pembelian Ganja kering akan Terdakwa berikan setelah ganja kering tersebut terjual semuanya kepada orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung membelah dan menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan plastik merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat di dalam kursi sofa dan di samping kursi sofa di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis ganja kering yang di balut dengan kertas pembungkus dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual Narkotika Gol I jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sebelumnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat yang di temukan di sandaran tangan sofa sebela kiri
2. 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan dalam sofa;
3. 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan platik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan antara sofa dengan dinding;
dengan berat keseluruhan 1.116 (seribu seratus enam belas) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1.115,063 (seribu seratus lima belas koma nol enam tiga) gram;
4. 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan depan lemari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat dibelakang warung Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat dalam kursi sofa, disandaran tangan kursi sofa dan disamping antara kursi sofa dengan dinding serta 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didepan lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bandit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang yang membelinya sedangkan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja kering yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat diketahui berat keseluruhannya sejumlah 1.116 (seribu seratus enam belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labor disegel terpisah dengan berat sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih sejumlah 1.115,06 (seribu seratus lima belas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



koma nol enam) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 031/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0216.K tanggal 22 Maret 2022, dengan kesimpulannya (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-13/PAINAN-Enz.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Bandit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkoba*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkoba Golongan I bentuk tanaman*” merupakan pembagian Narkoba dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*” merupakan pembagian Narkoba dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkoba Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang terdapat dalam kursi sofa, disandaran tangan kursi sofa dan disamping antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sofa dengan dinding serta 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan didepan lemari didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 031/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika gol I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.116 (seribu seratus enam belas) gram kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labor dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0216.K tanggal 23 Maret 2022 atas contoh sampel diduga narkotika jenis ganja atas nama Yogi Yendra Pgl Yogi Bin Ismail jumlah diterima 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan sisa habis uji dengan kesimpulan adalah ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari seseorang bernama Bandit (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan ada juga yang dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah putih dan dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di rumah Terdakwa dihubungkan dengan Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan ganja (cannabis) positif (+) dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang pada awalnya tidak mempunyai narkotika dan kemudian memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan cara membeli kepada Bandit (DPO), sehingga dari perbuatan membeli tersebut mengakibatkan telah terjadi peralihan kepemilikan kepada Terdakwa yang kemudian narkotika tersebut dikuasai oleh Terdakwa, maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memperlihatkan Terdakwa merupakan pemilik yang sedang menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis ganja, sehingga unsur “memiliki dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut yang berkenaan dengan jenis dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat yang di temukan di sandaran tangan sofa sebela kiri, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan dalam sofa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan platik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan antara sofa dengan dinding dengan berat keseluruhan 1.116 (seribu seratus enam belas) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1.115,063 (seribu seratus lima belas koma nol enam tiga) gram merupakan zat yang berbahaya dan 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan depan lemari Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika namun memilki nilai ekonomis yang kecil sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Yendra Pgl. Yogi Bin Ismail tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang di balut dengan lakban warna coklat yang di temukan di sandaran tangan sofa sebelah kiri;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan dalam sofa;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan platik warna merah putih yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan antara sofa dengan dinding; dengan berat keseluruhan 1.116 (seribu seratus enam belas) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1.115,063 (seribu seratus lima belas koma nol enam tiga) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan depan lemari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.